



PENETAPAN

Nomor :50/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MELKIAS S. YARANGGA, umur 45 tahun (Tempat, Tgl. lahir : Biak, 27 November 1974), Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Sumberker, RT/RW. 001/002, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 10 Agustus 2020 Nomor :50/Pdt.P/2020/PN Bik Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 10 Agustus 2020, Nomor: 50/Pdt.P/2020/PN Bik Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 10 Agustus 2020 dibawah Register

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 50/Pdt.P/2020/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2009 Pemohon menikah dengan Niartisani menurut Agama Islam dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing :
 - 1) Raditia Sani Yarangga;
 - 2) Tini Sani Yarangga;
3. Bahwa untuk anak yang bernama Raditia Sani Yarangga terdapat perbedaan nama antara Akte Kelahiran dengan Ijazahnya baik Ijazah TK maupun raport SD nya, dimana pada Akte Kelahiran tertulis Raditia Thomas Ondi Yarangga sedangkan di Ijazah TK maupun raport SD tertulis Raditia Sani Yarangga;
4. Bahwa pada saat ini Pemohon berkeinginan untuk merubah dan atau menambah nama anak tersebut didalam Akte Kelahiran sehingga menjadi Raditia Sani Yarangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selaku Pemohon kami mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak sekiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan dan atau perubahan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9106-LT-11042016-0018 tertanggal 18 Desember yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor yang semula tertulis Raditia Thomas Ondi Yarangga atau diperbaiki sehingga menjadi Raditia Sani Yarangga;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, Pemohon hadir sendiri di persidangan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Bik



dan terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan/perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Kesepakatan Suami dan Istri untuk mengganti nama anak, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Melkias S. Yarangga NIK: 9106122711740001, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raditia Thomas Ondi Yarangga, Nomor 9106-LT-11042016-0018 tanggal 11 April 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9106121003080020 atas nama Kepala keluarga Fredinand Wambrau, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Berdomisili, tanggal 20 Juli 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah TK atas nama Raditia Sani Yarangga, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan kesemua surat tersebut telah diberi materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu : Hendrik Yarangga dan Handrianton dibawah janji telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Hendrik Yarangga:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Niartisani;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Niartisani tersebut mereka dikaruniai dua orang anak, anak

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bernama Raditia Sani Yarangga dan anak kedua bernama Tini Sani Yarangga;

- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Raditia Sani Yarangga saat ini berusia 11 Tahun;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya tinggal di Desa Sumberker, RT/RW. 001/002, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki nama anak pertama Pemohon dalam Akte Kelahiran dari Raditia Thomas Ondi Yarangga menjadi Raditia Sani Yarangga;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak pertama dalam Akte Kelahiran karena nama yang diberikan oleh Pemohon dan istrinya kepada anak pertamanya adalah Raditia Sani Yarangga namun karena anak sempat sakit keras dan mendapat saran dari tetangga pemohon untuk memasukan nama Thomas Ondi dalam nama anak pertama pemohon agar tidak sakit-sakitan sehingga pemohon mendaftarkan nama anak pertamanya dengan Raditia Thomas Ondi Yarangga, namun karena terdapat perbedaan nama anak pertama Pemohon dalam Ijazah TK, Raport SD dan Kartu Keluarga dengan Akte Kelahiran sehingga Pemohon ingin mengubah nama anak pertamanya dalam Akte Kelahiran menjadi Raditia Sani Yarangga agar sesuai dengan Ijazah TK, Raport SD dan Kartu Keluarga;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Handrianton;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan adik kandung saksi yang bernama Niartisani;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Niartisani tersebut mereka dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama Raditia Sani Yarangga dan anak kedua bernama Tini Sani Yarangga;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Raditia Sani Yarangga saat ini berusia 11 Tahun;
- Bahwa anak pertama pemohon lahir pada tanggal 18 Desember 2008
- Bahwa Pemohon dan keluarganya tinggal di Desa Sumberker, RT/RW. 001/002, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki nama anak pertama Pemohon dalam Akte Kelahiran dari Raditia Thomas Ondi Yarangga menjadi Raditia Sani Yarangga;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak pertama dalam Akte Kelahiran karena nama yang diberikan oleh Pemohon dan istrinya kepada anak pertamanya adalah Raditia Sani Yarangga namun karena anak sempat sakit keras dan mendapat saran dari tetangga pemohon untuk memasukan nama Thomas Ondi dalam nama anak pertama pemohon agar tidak sakit-sakitan sehingga pemohon mendaftarkan nama anak pertamanya dengan Raditia Thomas Ondi Yarangga, namun karena terdapat perbedaan nama anak pertama Pemohon dalam Ijazah TK, Raport SD dan Kartu Keluarga dengan Akte Kelahiran sehingga Pemohon ingin mengubah nama anak pertamanya dalam Akte Kelahiran menjadi Raditia Sani Yarangga agar sesuai dengan Ijazah TK, Raport SD dan Kartu Keluarga;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan memohon penetapan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk memperbaiki/merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 9106-LT-11042016-0018 yang bernama Raditia Thomas Ondi Yarangga berubah menjadi Raditia Sani Yarangga, agar sesuai dengan Ijazah TK, Raport SD dan sesuai dengan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah pula mengajukan bukti saksi yaitu :Hendrik Yarangga dan Handrianton;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk pembuktian dalil-dali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon, Istri Pemohon, dan anak-anaknya tinggal di Desa Sumberker, RT/RW. 001/002, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2009 Pemohon menikah dengan Niartisani menurut agama Islam dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Halaman 6 dari 11Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Raditia Sani Yarangga dan Tini Sani Yarangga;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Raditia Thomas Ondi Yarangga saat ini berusia 11 (sebelas) tahun dan 8 (delapan) bulan lahir di Biak pada tanggal 18 Desember 2008;
- Bahwa Pemohon dan Istri sepakat untuk merubah nama anak pertamanya di Akte Kelahiran, yang sebelumnya bernama Raditia Thomas Ondi Yarangga dirubah menjadi Raditia Sani Yarangga, agar sesuai dengan Ijazah TK, Raport SD dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Sumberker, RT/RW. 001/002, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sehingga Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut (sebagaimana bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Raditia Sani Yarangga dan Tini Sani Yarangga (sebagaimana bukti P-4);

Menimbang, bahwa Pemohon hendak memperbaiki/merubah nama anak pertama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon Nomor 9106-LT-11042016-0018 yang bernama Raditia Thomas Ondi Yarangga menjadi Raditia Sani Yarangga, agar sesuai dengan Ijazah TK, Raport SD dan Kartu Keluarga (sebagaimana bukti P-4);

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang menerangkan bahwa Pemohon dan Istri Pemohon telah sepakat untuk mengganti nama anak pertama mereka yang tercatat dalam Akte Kelahiran dengan nama Raditia Thomas Ondi Yarangga dirubah menjadi Raditia Sani Yarangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan "Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3)" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dapat dilakukan perbaikan/perubahan nama yang semula Raditia Thomas Ondi Yarangga menjadi Raditia Sani Yarangga agar sesuai dengan Ijazah TK, Raport SD dan Kartu Keluarga, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut, namun dengan perbaikan redaksional, tanpa mengubah maksud dan esensi petitum Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", sedangkan ayat 3 menyatakan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum Pemohon nomor 3 Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Biak Numfor dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini untuk melakukan perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9106-LT-11042016-0018 tertanggal 11 April 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Biak yang semula tertulis Raditia Thomas Ondi Yarangga menjadi Raditia Sani Yarangga tersebut diatas, dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional, tanpa mengubah maksud dan esensi petitum Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 9106-LT-11042016-0018 tertanggal 11 April 2016 yang semula tertulis Raditia Thomas Ondi Yarangga dirubah dan atau diperbaiki menjadi Raditia Sani Yarangga;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk bisa dicatatkan atau dilakukan perubahan/perbaikan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan penetapan pengadilan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Christian Isal Sanggalangi, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

CHRISTIAN ISAL SANGGALANGI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LINDA A.B. LEWERISSA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 70.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 176.000,00
(seratustujuh puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)